

# **BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2021 NOMOR 35

---


## **PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 5 MARET 2021

NOMOR : 35 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN WARUDOYONG  
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**  
Bagian Hukum  
2021



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI**

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 46 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WARUDOYONG  
KOTA SUKABUMI TAHUN 2018–2023

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
12. Peraturan...

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 46);
  3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 80);
  4. Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Nomor 050/027/Bappeda/2021 tanggal 22 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN WARUDOYONG KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 46 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 46) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4...

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WARUDOYONG  
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN WARUDOYONG  
Memuat permasalahan - permasalahan pelayanan Kecamatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Kecamatan yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN  
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan lima tahun mendatang.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- g. BAB VII ...

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

h. BAB VIII : PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan

(2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI

NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA

NOMOR : 35 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 46 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA  
STRATEGIS KECAMATAN WARUDOYONG  
TAHUN 2018-2023.

-----  
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS  
KECAMATAN WARUDOYONG TAHUN 2018-2023

---

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap berbagai perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Hal tersebut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga setiap Pemerintah Daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) diharuskan menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi dan misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang akan diwujudkan dalam satu periode masa jabatan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Renja Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018-2023.

RPJMD...

RPJMD bukan dokumen perencanaan yang bersifat statis, namun bersifat dinamis yang dapat dilakukan perubahan jika memenuhi kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan. Berdasarkan Pasal 342 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar.

Perubahan yang mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) poin c dijelaskan dalam ayat (3) yakni mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 dilakukan karena memenuhi kriteria yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat 1 poin c yaitu terjadi perubahan yang mendasar akibat pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nonalam pada tingkat nasional sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional dan adanya perubahan kebijakan nasional.

Covid-19 telah melahirkan dampak sosial-ekonomi yang sangat masif secara global. Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang telah diterbitkan, maka pemerintah bersama dengan seluruh pemerintah daerah melakukan berbagai upaya baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu *refocussing* dan realokasi anggaran. Dengan adanya penyesuaian anggaran tersebut maka berdampak pula pada capaian target-target indikator kinerja pembangunan. Untuk menyikapi hal tersebut perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja agar target yang akan dicapai seimbang dengan anggaran yang tersedia.

Memperhatikan...

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota akibat Pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Substansi Renstra Kecamatan yang mengalami perubahan meliputi gambaran umum wilayah yang disesuaikan dengan kondisi terkini; kondisi keuangan dan kerangka pendanaan; permasalahan daerah dan isu strategis terutama terkait dengan pandemi Covid-19; target indikator tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; program menjadi nomenklatur program berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta indikator kinerjanya; dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra.


Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan penyusunan Renstra Kecamatan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Tahapan persiapan penyusunan Renstra. Pada tahap ini dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi;
- b. Tahapan penyusunan rancangan dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Kecamatan; dan
- c. Tahapan penetapan Renstra Kecamatan.

Pada akhirnya pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan penyusunan Renstra oleh Camat Warudoyong selaku kepala Perangkat Daerah, serta dilakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh badan perencanaan dan pembangunan Daerah.

Sebagai bagian dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Kecamatan Tahun 2018-2023 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Tahun 2018-2023 dan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra dengan RPJMD dan Renja dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar...



Gambar 1.1

Bagan Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Sukabumi berupaya menjabarkan visi dan misi Pemerintah Kota Sukabumi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang dilimpahkan Wali Kota kepada Camat dan Lurah.

Dengan demikian diharapkan dengan penyusunan Renstra Kecamatan Tahun 2018-2023 berpedoman pada RPJP Daerah Tahun 2005-2025 dan dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 Diharapkan dengan Renstra dapat tersusun dokumen perencanaan jangka menengah Kecamatan dalam 5 Tahun ke depan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang dihasilkan dari proses penyusunan perencanaan yang transparan dan partisipatif.

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang...

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan...

10. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
14. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 46 Tahun 2019 tentang Renstra Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 46);
15. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 80);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya perubahan Renstra Kecamatan ini adalah untuk memberikan arah secara efektif, partisipatif dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas, serta menyesuaikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahun kedepan yang holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial sebagai tindak lanjut adanya perubahan yang mendasar terkait kebijakan nasional dan percepatan penanganan Covid-19 serta dampak yang ditimbulkannya.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Kecamatan adalah:

1. Menciptakan keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah dengan Kecamatan, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Perangkat Daerah Kecamatan Warudoyong Sukabumi. Sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018 - 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program;

2. Sebagai landasan operasional bagi internal Kecamatan sendiri dan seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan diusulkan untuk dibiayai dari APBD, sehingga menjadi terarah pada pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Kecamatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan seluruh jajaran pada masing-masing Kelurahan di Lingkungan Kecamatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun ke depan.
5. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan;
6. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (*Renja*) Kecamatan.

#### **1.4 Sistematika**

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WARUDOYONG  
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Kecamatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Kecamatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Kecamatan yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN WARUDOYONG  
Memuat permasalahan - permasalahan pelayanan Kecamatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Kecamatan yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN  
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan.

BAB V...

- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan lima tahun mendatang.
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
Memuat indikator kinerja Kecamatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII : PENUTUP  
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN WARUDOYONG**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Warudoyong**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Sukabumi bahwa SKPD Kecamatan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi, sebagai berikut:

##### 2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

###### a. Tugas Pokok:

Kecamatan mempunyai tugas pokok meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

###### b. Fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan Wali Kota;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kebersihan lingkungan;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
8. Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- ###### c. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Pejabat Struktural Kecamatan tergambar dalam bagan struktur organisasi Kecamatan.

(1) Susunan organisasi Kecamatan Tipe B terdiri atas:


- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Kelurahan; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Kecamatan dibagi atas Kelurahan dengan susunan organisasi terdiri atas :

- a. Lurah;
- b. sekretariat;
- c. seksi pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- d. seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- e. seksi kesejahteraan sosial;

Sedangkan gambaran tentang Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Warudoyong adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi**



Secara...

Secara spesifik tugas dan fungsi Kecamatan Warudoyong telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Kota Sukabumi Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, dengan ketentuan didalamnya sebagai berikut:

## 1. Camat

Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan program kerja di lingkungan Kecamatan berdasarkan rencana strategis Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Kecamatan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- e. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan yang ada di wilayahnya;
- g. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- h. mengadakan koordinasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- j. mengkaji, mengoreksi, dan memberikan perizinan atau rekomendasi dan keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Wali Kota;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam pelaksanaan tugasnya;
- l. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara operasional kepada Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- m. mempertanggungjawabkan tugas Kecamatan secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada camat dalam hal:

- a. penyusunan...

- a. penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Kecamatan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Kecamatan;
- c. penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Kecamatan, rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;
- d. pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas di lingkungan Kecamatan secara terpadu;
- e. penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Kecamatan;
- g. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Kecamatan;
- h. pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- i. pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban;
- j. pengoordinasian pelaksanaan standar pelayanan publik;
- k. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi survei kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
- l. pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Kecamatan;
- m. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan analisis data profil Kelurahan;
- n. pengoordinasian dan konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- o. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud Sekretaris dibantu oleh:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam hal:
  - a) merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;
  - b) melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Kecamatan;

c) melaksanakan...

- c) melaksanakan pelayanan keprotokolan, kepustakaan, dan hubungan masyarakat;
- d) menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Kecamatan;
- e) menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Kecamatan;
- f) mencatat, memelihara dan melakukan pengendalian barang-barang inventaris Kecamatan;
- g) melaksanakan administrasi surat menyurat yang diperlukan Kecamatan;
- h) melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;
- i) menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
- j) menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
- k) melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;
- l) melaksanakan standar pelayanan publik;
- m) melaksanakan fasilitasi survei kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik;
- n) melaksanakan pengelolaan pengaduan publik Kecamatan;
- o) menyampaikan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- p) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- q) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian umum dan kepegawaian dibantu oleh:

- a. Pengelola administrasi umum; dan
  - b. Pengelola data kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris dalam hal:
- a) merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;
  - b) menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah lingkup Kecamatan, rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan;
  - c) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Kecamatan;
  - d) melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
  - e) melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kecamatan;

f) melaksanakan...

- f) melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Kecamatan;
- g) melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Kecamatan;
- h) melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Kecamatan;
- i) mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
- j) melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Kecamatan;
- k) melaksanakan sistem pengendalian intern Kecamatan;
- l) membuat laporan keuangan Kecamatan untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
- m) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan;
- n) melaksanakan penerimaan, pengadministrasian, penyetoran retribusi, dan/atau lain-lain pendapatan yang sah;
- o) melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1), kepala subbagian perencanaan dan keuangan dibantu oleh:

- a. Pengelola anggaran;
- b. Pengelola administrasi keuangan
- c. Penyusun rencana dan program; dan
- d. Penyiap pemantauan dan evaluasi.

### **3. Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum**

Seksi pemerintahan dan pelayanan umum dipimpin oleh seorang sekretaris mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal:

- a) menyusun rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum berdasarkan program kerja Camat;
- b) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- c) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum;
- d) melaksanakan penyusunan monografi Kecamatan;
- e) mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- f) menyiapkan data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait pelaksanaan program kegiatan;

g) melaksanakan...

- g) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan di tingkat Kecamatan;
- h) melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
- i) melaksanakan pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j) mengoordinasikan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum di tingkat Kecamatan;
- k) mengoordinasikan kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- l) melaksanakan administrasi dan registrasi pertanahan;
- m) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Kecamatan;
- n) melaksanakan pemberian pertimbangan teknis, legalisasi surat keterangan atau surat pengantar yang dibutuhkan masyarakat;
- o) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pemerintahan dan pelayanan umum; dan
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibantu oleh:

- a. pengelola urusan pemerintahan umum;
- b. pengelola urusan pertanahan;
- c. pengelola pertimbangan teknis dan keterangan lainnya; dan
- d. pengelola data prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

#### **4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum**

Seksi ketenteraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal:

- a) menyusun rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan program kerja Camat;
- b) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan;
- c) mengumpulkan data profil kelurahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d) melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- e) melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;

f) melaksanakan...

- f) melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g) melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h) melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban Kecamatan dan Kelurahan;
- i) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pembinaan perlindungan masyarakat;
- j) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- k) melaksanakan pemberian pertimbangan teknis izin keramaian;
- l) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi ketenteraman dan ketertiban umum dibantu oleh:

- a. pengelola data ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- b. pengelola data bencana di wilayah kecamatan.

## **5. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal:

- a) menyusun rencana operasional seksi kesejahteraan sosial berdasarkan program kerja Camat;
- b) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran bidang kesejahteraan sosial di tingkat Kecamatan;
- c) mengumpulkan data profil Kelurahan bidang kesejahteraan sosial;
- d) melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan masyarakat;
- e) melaksanakan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kecamatan;
- f) melaksanakan pengawasan dan pengendalian program kegiatan kesejahteraan masyarakat;
- g) melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat dan masalah kesejahteraan sosial;
- h) melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- i) melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- j) melaksanakan koordinasi pemberian bantuan sosial, pembinaan olahraga dan kepemudaan, dan peningkatan peranan perempuan;

k) melaksanakan...

- k) melaksanakan koordinasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, dan keluarga berencana;
- l) melaksanakan koordinasi kegiatan satuan tugas JF;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi kesejahteraan sosial; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pemberdayaan masyarakat dibantu oleh pengelola data kesejahteraan sosial.

## **6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal:

- a) menyusun rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan program kerja Camat;
- b) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan serta anggaran di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c) melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan turut serta dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- d) mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) melaksanakan asilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan;
- f) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- g) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan atau swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- h) melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- i) melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- j) melaksanakan perlombaan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- k) melaksanakan pelayanan informasi pembangunan dan pemberian rekomendasi;
- l) melaksanakan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal;
- m) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam...

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibantu oleh:

- a. Pengelola Perizinan atau Rekomendasi;
- b. Pengelola data Pembangunan;
- c. Pengelola Data Profil Kelurahan; dan
- d. Pengelola data pemberdayaan masyarakat dan kependudukan.

## **7. Lurah**

Lurah mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Camat dalam hal:

- a) menyusun rencana operasional Kelurahan berdasarkan program kerja Camat;
- b) melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan meliputi ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial di tingkat Kelurahan;
- c) menyelenggarakan administrasi pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan sosial di tingkat Kelurahan;
- d) melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat;
- e) melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f) melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan;
- g) melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- h) melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian seluruh kegiatan Kelurahan;
- i) melaksanakan koordinasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- j) melaksanakan pembinaan dan motivasi serta pemeliharaan prestasi kerja pegawai di lingkungan Kelurahan guna peningkatan produktivitas kerja;
- k) melaksanakan pengkajian, pengkoreksian, dan pemberian perizinan atau rekomendasi, dan keterangan lainnya sesuai dengan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Camat;
- l) memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat dalam pelaksanaan tugasnya;
- m) mempertanggungjawabkan tugas Kelurahan secara administratif kepada sekretaris kecamatan;
- n) mempertanggungjawabkan tugas Kelurahan secara operasional kepada Camat; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **8. Sekretaris Kelurahan**

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Lurah dalam hal:

- a) penyusunan...

- a) penyusunan kegiatan di lingkungan sekretariat berdasarkan rencana operasional Lurah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja di tingkat Kelurahan;
- c) pelaksanaan koordinasi penyusunan dan analisis data profil Kelurahan;
- d) penyiapan bahan penyusunan anggaran Kelurahan;
- e) pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Kelurahan;
- f) penyelenggaraan pemeliharaan dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Kelurahan;
- g) pembinaan dan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- h) pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan kantor Kelurahan;
- i) pelaksanaan administrasi kependudukan;
- j) pelaksanaan pemberian pengantar dan legalisasi surat atau keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
- k) pelaksanaan fasilitasi survei kepuasan masyarakat dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- l) penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah;
- m) pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n) pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
- o) monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sekretariat; dan
- p) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Kelurahan dibantu oleh:

- a. pengelola rumah tangga dan perlengkapan;
- b. pengelola pelayanan publik; dan
- c. pengelola administrasi dan kepegawaian.

## **9. Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum**

Seksi pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Lurah dalam hal:

- a) menyusun kegiatan seksi pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan rencana operasional Lurah;

b) melaksanakan...

- b) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja seksi pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- c) melaksanakan kegiatan pemerintahan di Kelurahan;
- d) mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- e) menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum Kelurahan;
- f) melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, dan pemantauan kegiatan rukun warga atau rukun tetangga dan masyarakat yang ada di wilayahnya;
- g) melaksanakan penyusunan monografi Kelurahan;
- h) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan di tingkat Kelurahan;
- i) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- j) melaksanakan pembinaan perlindungan masyarakat;
- k) melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan bencana;
- l) melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- m) melaksanakan koordinasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- n) melaksanakan pemberian pengantar untuk pemberian pertimbangan teknis izin keramaian di wilayah Kelurahan;
- o) melaksanakan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perizinan di wilayah Kelurahan;
- p) menyelenggarakan koordinasi dengan perangkat Daerah maupun kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan;
- q) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pemerintahan, ketenteraman, dan ketertiban umum dibantu oleh:

- a. pengelola urusan pemerintahan umum;
- b. pengelola data ketenteraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat; dan
- c. satuan tugas perlindungan masyarakat.

#### **10. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Lurah dalam hal:

- a) menyusun kegiatan seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan rencana operasional Lurah;

b) melaksanakan...

- b) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c) melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan turut serta dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan;
- d) mengumpulkan data profil Kelurahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- e) melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan;
- f) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- g) melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan atau swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan;
- h) melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Kelurahan;
- i) melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kelurahan;
- j) melaksanakan pelayanan informasi pembangunan dan pemberian rekomendasi;
- k) melaksanakan pemberian pertimbangan teknis atas usaha informal;
- l) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibantu oleh:

- a. pengelola data pemberdayaan masyarakat; dan
- b. pengelola data pembangunan.

### **11. Seksi Kesejahteraan Sosial**

Seksi kesejahteraan sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Lurah dalam hal:

- a) menyusun kegiatan seksi kesejahteraan sosial berdasarkan rencana operasional Lurah;
- b) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja seksi kesejahteraan sosial;
- c) mengumpulkan data profil Kelurahan bidang kesejahteraan sosial;
- d) menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan pemberian bantuan sosial;
- e) melaksanakan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian, kesehatan masyarakat, dan program keluarga berencana;

f) melaksanakan...


- f) melaksanakan pemantauan dan pelaporan kejadian kerawanan sosial, wabah penyakit menular, kesehatan masyarakat, dan program keluarga berencana;
- g) melaksanakan administrasi dan pemberian pertimbangan teknis nikah, talak, cerai, dan rujuk;
- h) melaksanakan pemberian pengantar pergi haji;
- i) melaksanakan pemberian keterangan kelahiran dan kematian;
- j) melaksanakan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- k) melaksanakan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- l) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan kesejahteraan sosial di wilayah Kelurahan;
- m) melaksanakan pendataan masalah kesejahteraan sosial;
- n) melaksanakan koordinasi kegiatan kelompok JF;
- o) melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi kesejahteraan sosial; dan
- p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala seksi Kesejahteraan Sosial dibantu oleh pengelola data kesejahteraan sosial.

## **12. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Kecamatan secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Camat.

Alur kerja pelayanan di Kecamatan Warudoyong dapat digambarkan sebagai berikut:



BAGAN 2.2.  
Alur Kerja Kecamatan  
Warudoyong Kota Sukabumi

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Warudoyong

### 2.2.1. Potensi SDM Aparatur

#### 1. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil Kecamatan sebanyak 53 orang, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel - 2.1

Tabel 2.1

#### Kondisi Pegawai Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1	Kecamatan Warudoyong			1	7	15	17
2	Kelurahan Warudoyong				5	8	13
3	Kelurahan Nyomplong				5	6	11
4	Kelurahan Benteng				5	8	13
5	Kelurahan Dayeuhluhur				5	7	12
6	Kelurahan Sukakarya				5	8	13
<b>Jumlah</b>				<b>1</b>	<b>32</b>	<b>52</b>	<b>85</b>

#### 2. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan

Dari komposisi pegawai Kecamatan yang keseluruhan berjumlah 85 orang, terdapat:

1. 49 Orang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);
2. 16 Orang berstatus Tenaga Harian Lepas
3. 20 Orang berstatus Tenaga Kerja Sukarela

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada Organisasi Kecamatan Warudoyong menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel...

Tabel 2.2  
**Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan**

No	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja dilingkungan Kecamatan Warudoyong										Total
			Camat	Sekmat	Seksi Tata Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Seksi Kesejahteraan Sosial	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Subag. Umum dan Kepegawaian	Subag. Perencanaan dan Keuangan	JFU Kecamatan	Kelurahan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Pegawai Negeri Sipil												
	a Pembina Utama Muda	IV/c											-
	b Pembina Tk. I	IV/b	1										1
	c Pembina	IV/a			1							2	3
	d Penata Tingkat I	III/d		1		1		1	1			3	7
	e Penata	III/c					1			1		6	8
	f. Penata Muda Tk.I	III/b									1	14	15
	g Penata Muda	III/a									1	2	3
	h Pengatur Tk. I	II/d										5	5
	i. Pengatur	II/c										7	7
	Pengatur Muda Tk. I												
	k Pengatur Muda	II/a											-
	l. Juru Tingkat I	I/d											-
	m Juru	I/c											-
	n Juru Muda Tk. I	I/b											-
	o Juru Muda	I/a											-
2	TKK / THL/TKS	-									13	23	36
	<b>Total</b>		1	1	1	1	1	1	1	1	15	62	85

3. Pegawai....

### 3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan**

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kecamatan Warudoyong	-	4	12	-	7	-	-	23
2	Kelurahan Warudoyong	-	2	3	2	4	-	2	13
3	Kelurahan Nyomplong	-	1	4	2	1	1	2	11
4	Kelurahan Benteng	-	1	3	2	5	2	-	13
5	Kelurahan Dayeuhluhur	-	-	5	1	5	1	-	12
6	Kelurahan Sukakarya	-	-	6	2	3	-	2	13
<b>J u m l a h</b>		-	8	33	9	25	4	6	85

Dari seluruh jumlah pegawai Kecamatan, sebanyak 85 orang (100%) memiliki pendidikan S2 sebanyak 8 orang (9,41%), yang memiliki pendidikan S1 sebanyak 33 orang (38,82%), yang memiliki pendidikan D3 sebanyak 9 orang (10,59%), yang memiliki pendidikan SLTA sebanyak 25 orang (29,41%), yang memiliki pendidikan SLTP sebanyak 4 orang (4,71%) dan pegawai yang memiliki pendidikan SD sebanyak 6 orang (7,06%)

#### **2.2.2. ASET/MODAL/PERLENGKAPAN**

Secara keseluruhan jumlah perlengkapan kantor yang dikelola oleh Kecamatan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi dengan total nilai sebesar Rp. 11.101.511.335,00 (sebelas milyar seratus satu juta lima ratus se belas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah) yang didalamnya mencakup beberapa barang sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel...

**Tabel - 2.4**  
**Daftar Perlengkapan sampai dengan Tahun 2018**

NO	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI SAAT INI	JUMLAH HARGA DAN RUPIAH	KETERANGAN
1	<b>Tanah</b>					
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	6	Bidang	Baik	736.750.000	
	Sawah Ditanami Padi	16	Bidang	Baik	1.524.830.000	
	Gedung dan Bangunan Kantor	12	Unit	Baik	3.670.552.637	
	Rumah Dinas	1	Bidang	Baik	193.433.487	
	Bangunan Pagar	1	Bidang	Baik	15.356.922	
	Bangunan/Halaman Parkir	1	Bidang	Baik	1.459.726.465	
2	<b>Peralatan dan Perlengkapan Kerja</b>					
2.1	<b>Alat-alat Angkutan Darat Bermotor</b>					
	Kendaraan Roda 4	2	Unit	Baik	360.295.762	
	Kendaraan Roda 2	28	Unit	Baik & Rusak	336.252.591	
	Kendaraan Roda 3	5	Unit	Baik	178.024.097	
2.2	<b>Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	130	Unit	Baik & Rusak	402.236.707	
	Alat Studio dan Komunikasi	34	Unit	Baik & Rusak	206.222.453	
	Komputer	92	Unit	Baik & Rusak	559.774.640	
	Alat-alat Olahraga	9	Unit	Baik & Rusak	15.168.677	
					9.658.624.437	

### 2.2.3.POTENSI GEOGRAFIS KECAMATAN


Secara topografi Kecamatan dengan luas  $\pm 761,68/m^2$  merupakan dataran rendah, yang menurut penggunaannya yaitu untuk lahan pertanian sebesar  $426,98 Ha/m^2$ , lahan kebun  $64,20 Ha/m^2$  dan sisanya merupakan tanah kering  $309,93 Ha/m^2$ , lain-lain  $88,653 Ha/m^2$ .

Secara administrasi Kecamatan terbagi dalam 5 Kelurahan yaitu :

**Tabel - 2.5**  
**Kelurahan dan Jumlah RT/RW**

No.	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	WARUDOYONG	5	32
2.	NYOMPLONG	9	49
3.	BENTENG	10	60
4.	DAYEUHLUHUR	21	76
5.	SUKAKARYA	13	48
<b>Jumlah</b>		<b>58</b>	<b>265</b>

Adapun...



Gambar 2.3  
Peta Wilayah Kecamatan Warudoyong

Adapun batas - batas wilayah Kecamatan adalah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Cikole Kota Sukabumi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Lembursitu Kota. Sukabumi
- Sebelah Barat : Kecamatan Gunungguruh Kab. Sukabumi
- Sebelah Timur : Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi

Penjelasan-penjelasan tersebut diatas, sebagaimana ditunjukkan dalam peta wilayah Kecamatan Warudoyong, sebagai berikut :

#### 2.2.4.Potensi Demografis

Kecamatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 60.022 jiwa, yang terdiri dari 30.514 jiwa laki-laki dan 29.508 jiwa perempuan serta terdiri dari kepala keluarga (KK) sekitar 17.051 KK, dengan kepadatan penduduk sekitar 44.60 jiwa/hektar yang cenderung terus bertambah dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.6.**  
**Penduduk Kecamatan Warudoyong**  
**(Berdasarkan Umur Dan Jenis Kelamin)**

No	Umur	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	0-4	2.673	2.408	5.081
2	5-9	2.615	2.458	5.073
3	10-14	2.837	2.716	5.553
4	15-19	2.628	2.537	5.165
5	20-24	2.309	2.088	4.397
6	25-29	2.768	2.803	5.571
7	30-34	2.643	2.522	5.165
8	35-39	2.749	2.516	5.265
9	40-45	2.287	2.251	4.538
10	46-49	2.007	2.111	4.118
11	50-55	1.641	1.583	3.224
12	56-59	1.619	1.585	3.204
13	60-64 Keatas	1.738	1.930	3.668
14	65-69	506	510	1.016
15	70-74	360	426	786
16	>75	430	498	928
<b>Jumlah</b>		<b>30.514</b>	<b>29.508</b>	<b>60.022</b>

**Tabel....**

**Tabel 2.7.**  
**Penduduk Kecamatan Warudoyong**  
**(Berdasarkan Struktur Pendidikan dan Jenis Kelamin)**

No	Pendidikan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Tidak/Belum Sekolah	3.548	3.473	7.021
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	2.073	1.980	4.053
3	Tamat SD/Sederajat	6.081	6.866	12.947
4	SLTP/Sederajat	2.949	3.120	6.069
5	SLTA/Sederajat	4.278	3.710	7.988
6	Diploma/II	98	161	259
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	230	227	457
8	Diploma IV/Strata I	704	658	1.362
9	Strata II	67	38	105
10	Stra III	-	2	2
<b>J u m l a h</b>		<b>20.028</b>	<b>20.235</b>	<b>40.263</b>

**Tabel 2.8.**  
**Penduduk Kecamatan Warudoyong**  
**(Berdasarkan Struktur Mata Pencaharian dan Jenis Kelamin)**

No	Pekerjaan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	2	3	4	5
1	Belum/Tidak Bekerja	4.564	4.185	8.749
2	Mengurus Rumah Tangga	2	10.435	10.437
3	Pelajar/ Mahasiswa	4.125	3.618	7.743
4	Pensiunan	200	75	615
5	Pegawai Negeri Sipil	357	234	1.097
6	Tentara Nasioanal Indonesia	72	-	72
7	Kepolisian RI	45	-	108
8	Perdagangan	388	67	6.833
9	Petani/Pekebun	290	10	1.266
10	Peternak	16	2	18
11	Nelayan/Perikanan	5	-	5
12	Industri	6	1	7
13	Konstruksi	20	-	20

14. Transportasi...

1	2	3	4	5
14	Transportasi	72	-	72
15	Karyawan Swasta	2.248	878	3.126
16	Karyawan BUMN	55	10	65
17	Karyawan BUMD	13	5	18
18	Karyawan Honorer	118	67	185
19	Buruh Harian Lepas	2.986	54	3.040
20	Buruh Tani/Perkebunan	215	28	243
21	Buruh Nelayan/Perikanan	5	-	5
22	Buruh Peternakan	54	2	56
23	Pembantu Rumah Tangga	1	40	41
24	Tukang Cukur	3	1	4
25	Tukang Listrik	4	-	4
26	Tukang Batu	40	-	40
27	Tukang Kayu	188	-	188
28	Tukang Sol Sepatu	2	-	2
29	Tukang Las/Pandai Besi	60	-	60
30	Tukang Jahit	41	13	54
31	Tukang Gigi	-	-	-
32	Penata Rias	-	3	3
33	Penata Busana	1	-	1
34	Penata Rambut	3	5	8
35	Mekanik	86	-	86
36	Seniman	13	1	14
37	Tabib	-	-	-
38	Paraji	-	4	4
39	Perancang Busana	-	-	-
40	Penterjemah	-	-	-
41	Imam Mesjid	4	-	4
42	Pendeta	-	-	-
43	Pastor	-	-	-
44	Wartawan	5	-	5
45	Ustadz/Mubaligh	30	1	31
46	Juru Masak	3	2	5
47	Promotor Acara	-	-	-
48	Wali Kota	-	-	-
49	Wakil Wali Kota	1	-	1
50	Anggota DPRD Provinsi	-	-	-

1	2	3	4	5
51	Anggota DPRD Kab/Kota	1	-	1
52	Dosen	12	6	18
53	Guru	123	215	338
54	Pilot	-	-	-
55	Pengacara	1	-	1
56	Notaris	-	-	-
57	Arsitek	1	-	1
58	Akuntan	-	-	-
59	Konsultan	4	1	5
60	Dokter	1	4	5
61	Bidan	-	14	14
62	Perawat	14	20	34
63	Apoteker	1	-	1
64	Psikiater/Psikolog	-	-	-
65	Penyiar Radio	1	2	3
66	Pelaut	8	-	8
67	Peneliti	1	-	1
68	Sopir	539	-	539
69	Pialang	1	-	1
70	Pedagang	280	59	339
71	Perangkat Desa	-	-	-
72	Biarawati	-	-	-
73	Wiraswasta	2.695	170	2.865
74	Lainnya	4	3	7
<b>J u m l a h</b>		<b>20.028</b>	<b>20.235</b>	<b>40.263</b>

### 2.2.5.Potensi Sosiologis

Kecamatan Warudoyong jika ditinjau dari kondisi sosiologis/Keagamaan, penduduk Kecamatan Warudoyong merupakan mayoritas pemeluk agama Islam sebanyak 57.649 orang (99,33%) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel...**

**Tabel 2.9.**  
**Penduduk Kecamatan Warudoyong**  
**(Berdasarkan Struktur Agama dan Jenis Kelamin)**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	57.649
2	Katholik	496
3	Protestan	910
4	Budha	931
5	Hindu	36
6	Konghucu	-
<b>J u m l a h</b>		<b>60.022</b>

### **2.3 Kinerja Pelayanan**

Jumlah penduduk yang bertambah terus menerus baik melalui kelahiran maupun banyaknya pendatang baru memerlukan kesiagaan dari aparaturnya Pemerintah Kecamatan untuk terus menerus memberikan pelayanan secara optimal dan senantiasa memupuk solidaritas, kepedulian, tanggung rasa dan gotong royong serta menumbuhkembangkan wawasan kreatif dan inovatif warga guna meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat.

Untuk mendukung kondisi tersebut maka dilakukan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pendataan dan pembinaan kepada pengurus RT dan RW serta melaksanakan kegiatan monitoring/evaluasi terhadap administrasi kependudukan secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, kelurahan sampai ke tingkat kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas terkait dengan tujuan terciptanya sinergitas bidang pemerintahan umum.
2. Melaksanakan pendataan dan pemutakhiran data potensi wilayah yang di tuangkan dalam dokumen atau buku Warudoyong Dalam Angka sebagai penunjang dalam penyusunan Monografi yang menjadi tolak ukur pengambilan kebijakan.

3. Melakukanu...

3. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring/evaluasi kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas terkait dengan tujuan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring, evaluasi kegiatan peningkatan infrastruktur dan lingkungan secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas/SKPD terkait dengan tujuan meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur lingkungan dalam mewujudkan lingkungan nyaman.
5. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan lembaga, organisasi, persatuan, paguyuban dan lain sebagainya yang ada di tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas terkait dengan tujuan meningkatkan solidaritas, kepedulian, gotong royong dalam upaya mewujudkan sinergitas antara warga masyarakat dengan pemerintah.
6. Melakukan pendataan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi kegiatan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban dan kebersihan (K3) di lingkungan sekitarnya mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas terkait dalam upaya mewujudkan masyarakat peduli terhadap K3.
7. Melakukan pendataan dan pengembangan potensi masyarakat dan masalah kesejahteraan sosial serta rawan sosial secara berjenjang dimulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan yang senantiasa berkoordinasi serta bersinergi dengan Dinas terkait dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
8. Melaksanakan pembinaan dan memberikan arahan kepada Pengurus RT dan RW agar dapat memahami tugas pokok dan fungsi serta diharapkan dapat selalu berkoordinasi dengan Aparatur pemerintah di Kelurahan dan Kecamatan.
9. Pembinaan kepada aparat Kecamatan dan menjalin hubungan kerja yang baik sehingga terbentuk aparat yang handal dan penuh inovasi.

Peningkatan Kinerja Pelayanan Kecamatan g dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel...

*Tabel 2.10*  
*Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Warudoyong*  
*Kota Sukabumi Tahun 2014 – 2018*

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Lainnya Indikator Target	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Prosentase Sumber daya Aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas dan kapabilitas melalui pelatihan/ bimbingan				80%	85%	90%	95%	100%	90%	90%	92%	95%	100%	112,5	105,88	102,22	100,00	100,00
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Kecamatan				C	CC	C C	64	65	CC	B	B	64,67	65				101,05	100,00
3.	Prosentase Temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase Tertib Administrasi Barang/Asset Daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Prosentase Dokumen Kepegawaian/Keuangan yang tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				85	87	87	5.877	90	85	87,61	87,5	87,5	90	100%	100%	100%	104,90	101,43

1. Kelurahan....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7.	Jumlah Kategorisasi Kelurahan																		
	1. Kelurahan Swasembada				5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	60%	100%	100%	100%	100%
	2. Kelurahan Swakarya				2	3	2	3	1	4	5	4	3	3	200	166,7	200	100	300
	3. Kelurahan Swadaya				3	2	2	-	1	1	-	-	-	-					
8.	Meningkatkannya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan (TUP) Kecamatan				-	-	85%	90%	95%	-	-	90%	117%	118%			105,88	130,00	124,21
9.	Prosentase hasil Musrenbang yang direalisasikan				75%	80%	85%	90%	95%	86%	86%	86%	86%	96%	114,7	107,50	101,18	95,56	101,05
10.	Prosentase keterlibatan Stakeholder dan Pelaku dalam kegiatan Pembangunan				75%	80%	85%	90%	95%	86%	86%	90%	90%	97%	114,7	107,50	105,88	100,00	102,11

Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Warudoyong dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.11 a  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Warudoyong  
 Kota Sukabumi Tahun 2014 – 2018

Uraian....

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	510.840.000	593.669.100	662.749.100	793.580.600	858.489.600	480.916.337	552.735.802	592.161.517	711.809.705	733.196.373	94,14	93,11	89,35	89,70	85,41		
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	399.070.000	430.525.000	423.577.500	343.480.000	384.058.800	383.000.100	423.969.635	385.810.367	323.439.493	369.099.653	95,97	98,48	91,08	94,17	96,10		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	-	-	23.850.000	45.640.000	-	-	-	23.585.000	44.192.400	-	-	-	98,89	96,83		

Program...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	32.267.000	122.140.000	122.140.000	-	-	32.266.500	120.725.000	124.575.000	-	-	100,00	98,84	101,99		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	13.000.000	14.696.000	14.696.000	13.451.000	33.681.000	13.000.000	14.696.000	14.696.000	13.451.000	24.441.000	100,00	100,00	100,00	100,00	72,57		
Program Perencanaan dan Penggaran	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.262.500	11.718.000	4.950.000	5.000.000	5.000.000	4.262.500	11.483.000	99,00	100,00	100,00	100,00	97,99		
Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tk. Kewilayahan	265.490.000	367.466.500	341.022.500	250.434.000	415.592.648	264.590.000	360.016.500	330.582.500	210.476.000	176.842.600	99,66	97,97	96,94	84,04	42,55		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Administrasi Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	401.853.400	404.291.400	525.062.900	441.606.900	385.113.000	401.443.400	401.831.400	512.291.309	380.395.900	356.777.038	99,90	99,39	97,57	86,14	92,64		

Tabel...

Tabel 2.11 b  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Kecamatan Warudoyong  
 Kota Sukabumi Tahun 2014 – 2018

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-		Realisasi Anggaran pada Tahun ke-		Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.061.606.720	851.549.740	879.973.175	766.263.594	82,89	89,98		
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	425.409.861	166.373.242	410.384.734	165.471.942	96,47	99,47		

Program...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16.250.000		16.250.000		100			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	88.388.000	5.200.000	85.163.000	5.200.000	96,35	100		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	16.995.000	1.395.000	15.495.000	1.395.000	91,17	100		
Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset	260.000		260.000		100			

Program...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Perencanaan dan Penggaran	1.455.000	10.180.000	1.455.000	10.180.000	100	100		
Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintah Tk. Kewilayahan	321.397.500	166.986.500	298.413.200	166.986.500	98.25	100		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Administrasi Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan	2.050.587.500	1.960.438.000	1.918.787.978	1.881.202.883	93.57	95.56		

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1 Tantangan**

Tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, terutama datang dari luar sistem organisasi, sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut;

- a. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pelayanan publik Kecamatan secara maksimal dan pembangunan daerah yang berdasarkan perencanaan yang berkualitas;;
- b. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan regional, nasional maupun global yang disebabkan oleh perubahan regulasi serta saling pengaruh antara berbagai faktor di dalamnya merupakan dimensi yang harus diperhitungkan;
- c. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan dalam mengoordinasikan informasi program, kegiatan dan kebijakan pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, keamanan ketertiban umum dan pelayanan umum lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
- d. Kepedulian pihak swasta dalam mendukung program yang akan dilaksanakan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan pembangunan masih kurang;
- e. Tumbuhnya daya saing daerah menuntut peningkatan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan prima serta produk Kecamatan unggulan Warudoyong dengan memanfaatkan potensi dan peluang pasar;
- f. Terbatasnya SDM Aparatur Kecamatan.
- g. Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah;
- h. Masih adanya sebagian masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga miskin;
- i. Masih tingginya angka pengangguran karena masih rendahnya tingkat keterampilan;
- j. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran pentingnya K-3; dan
- k. Belum optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan Wali Kota kepada Camat;

### 2.4.2 Peluang...

#### 2.4.2 Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Warudoyong dalam pencapaian tujuan dan sasarannya antara lain:

- a. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang mengamanatkan dapat meningkatkan peran Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang murni sebagai dalam sistem perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. Peranan Kecamatan Warudoyong sebagai perangkat daerah semakin strategis, dalam menentukan arah pembangunan daerah menuju pencapaian Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2018-2023;
- c. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan untuk mengoordinasikan segala bentuk program, kegiatan, kebijakan pembangunan di bidang pemerintahan, pembangunan, ketentraman ketertiban umum dan pelayanan umum;
- d. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah kepada kecamatan untuk memacu dan motivasi menjawab permasalahan melalui e-LAPOR;
- e. Dukungan *stakeholders* yang terkait dengan Pengkoordinasian pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, keamanan ketertiban umum dan pelayanan umum cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktivitas dalam menghadiri koordinasi dan undangan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Warudoyong;
- f. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan formal, pendidikan latihan teknis dan fungsional serta pendidikan dalam dan luar negeri bagi pegawai ;
- g. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, dan mudah dalam meningkatkan profesionalisme.
- h. Letak Kecamatan yang terletak diwilayah selatan sangat strategis dan memiliki Rumah Sakit kartika yang dapat berperan serta dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berada di Kecamatan Warudoyong.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan yang dihadapi Kecamatan saat ini dan kemungkinan permasalahan yang akan terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan visi dan misi serta rancangan Renstra.

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi**

Untuk memecahkan masalah perlu melakukan analisis lingkungan kerja, dengan cara menilai kemampuan dan kapasitas sumber daya internal ke dalam kategori *strenght* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan), merinci dan menilai keadaan lingkungan eksternal kedalam kategori *opportunities* (peluang atau kesempatan) yang dapat dimanfaatkan mendukung keunggulan kompetitif yang dimiliki, dan *threats* (ancaman) yang harus diatasi.

Adapun faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan setelah *brainstorming* dan mengidentifikasi serta mengklasifikasikan faktor internal dan eksternal kedalam kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, adalah sebagaimana terlihat dalam tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1.  
IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL

FAKTOR INTERNAL	
<b>STRENGTHS (Kekuatan)</b>	<b>WEAKNESSES (Kelemahan)</b>
Adanya peraturan Wali Kota 50/2016 ttg kedudukan, tupoksi dan tata kerja Kecamatan	Tingkat pemahaman tupoksi aparatur masih kurang
Adanya mekanisme pelayanan yang jelas dan baku	Kapasitas aparatur belum seluruhnya memenuhi tugas sesuai dengan beban kerja
Komitmen bersama seluruh jajaran dalam mewujudkan visi dan misi	Pola pembinaan aparatur belum berorientasi kepada peningkatan berbasis kinerja
FAKTOR EKSTERNAL	
<b>OPPORTUNITY (Peluang)</b>	<b>THREATHS (Ancaman)</b>
Adanya Pelimpahan kewenangan pemerintah dari Wali Kota kepada camat	Koordinasi yang kurang dari SKPD
Adanya partisipasi masyarakat	Ketidakpuasan masyarakat
Kondisi lingkungan yang strategis	Kondisi sosial ekonomi yang tidak menentu

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan perlu mendapat perhatian untuk menentukan rencana ke depan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada diharapkan semua program dan kegiatan yang direncanakan akan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Adapun....

Adapun identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan yang dijadikan isu strategis di Kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Kualitas sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan belum optimal dan kuantitas personil relatif masih sangat kurang dibandingkan dengan beban tugas dan fungsi kecamatan yang ditanggung;
- c. Koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi serta kebijakan antara lembaga/instansi belum optimal;
- d. Belum optimalnya perencanaan strategis tingkat Kecamatan Warudoyong;
- e. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencanaan, pengelolaan anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain Relatif;
- f. Belum meratanya kualitas sumber daya aparatur pemerintah kelurahan;
- g. Rendahnya pemahaman aparatur tentang tupoksi sebagai aparatur kecamatan;
- h. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- i. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan dalam kurun waktu 2018-2023, adalah sebagai berikut:

### **1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)**

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada Tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

### **2. Pendayagunaan...**

## **2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Warudoyong dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

## **3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik**

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan dan organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai sebagai shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan...

#### 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah

Keuangan dan Barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*). Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah: (1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

Dengan melihat faktor-faktor diatas dan serta isu-isu strategis maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan, adalah terdiri dari:

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari.
2. Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan.
3. Adanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah.
4. Adanya Sumber Daya Aparatur yang Memadai dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
5. Terjalannya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan.

6. Adanya....

6. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai.
7. Mengembangkan sistem *reward dan punishment* untuk meningkatkan kinerja aparatur.
8. Terjalannya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan non formal serta sektor swasta.
9. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik serta mampu memberikan motivasi dan menjadi penggerak serta membuat suasana dinamis bagi bawahan.

### **3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Tahun 2018 – 2023**

Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: *“Terwujudnya Kota Sukabumi yang religius, nyaman dan sejahtera”*.

Perumusan dan penjelasan terhadap visi diatas, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya sebagai berikut:

**Religius** : Pembangunan Kota Sukabumi ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kota Sukabumi yang memiliki sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain.

**Nyaman** : Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah Kota Sukabumi pun menjadikan kota yang nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik serta layanan publik yang berkualitas.

**Sejahtera** : Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata.

Adapun Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
2. Mewujudkan Tataruang dan Infrastruktur yang berkualitas dan Berwawasan Lingkungan;
3. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan dan daerah sekitar;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.

Misi...

Misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Warudoyong adalah:

Misi keempat: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( Good Governance) dan inovatif.

Tujuan: Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan reformasi birokrasi .

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Indikator Sasaran: Indeks Pelayanan Publik

Tujuan Perangkat Daerah: Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel.

Indikator Tujuan Perangkat Daerah: Tingkat profesionalisme Pegawai dan ketersediaan sarana dan fasilitas pelaynan.

Sasaran Perangkat Daerah: Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan yang prima.

Indikator Sasaran Perangkat Daerah: Indeks Pelayanan Publik

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/ Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pelaksanaan koordinasi penerapan penegakan peraturan perundang-undangan
5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
6. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di tingkat kecamatan
7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pembinaan dan pelaksanaan kesekretariatan kecamatan;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan bidang tugasnya.

### **3.2.1. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah**

Terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan yang dapat mempengaruhi visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Terpilih periode Tahun 2018-2023, antara lain:

a. Faktor Pendorong, antara lain:

1. Tersedianya SDM yang memadai;
2. Adanya struktur organisasi yang terpola;
3. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Wali Kota kepada Camat;
4. Adanya koordinasi, komunikasi, sinkronisasi wilayah Kecamatan yang baik;
5. Lingkungan kerja yang kondusif.

b. Faktor Penghambat, antara lain:

1. Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Kelurahan;
2. Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas;
3. Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana.

### **3.3. Telaah Renstra K/L, Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi**

Kecamatan berpedoman kepada RPJMD yang berkaitan dengan Kementrian dalam Negeri. Sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementrian/Lembaga.

### **3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai dengan arahan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan juga dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031.

Aspek lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam mendukung kehidupan masyarakat. Semakin menurunnya kualitas, daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat pertumbuhan jumlah penduduk beserta aktivitasnya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin meningkat. Kecamatan sebagai daerah urban tidak terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. Permasalahan tersebut pada dasarnya sama dengan kota-kota lain di Indonesia, yaitu sampah, lingkungan kumuh serta pencemaran air dan udara meskipun secara kuantitas dan kualitas tingkatannya berbeda.

Di...

Di Kecamatan yang menjadi sumber pencemaran yang utama adalah limbah rumah tangga, sedangkan sumber pencemaran lainnya berasal dari industri atau perusahaan.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi**

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, Pemerintah Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan tahun sebelumnya dan memiliki dampak negatif bagi keberlanjutan pelaksanaan pemerintahan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi pada Tahun 2018-2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Daerah. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan di bidang pemerintahan dari Wali Kota Sukabumi kepada Camat Warudoyong, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki posisi yang kuat dan strategis untuk mendayagunakan seluruh potensi yang ada di wilayah kecamatan yang meliputi : potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah dan potensi masyarakat guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan, visi dan misi Daerah.
- b. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan wilayah terlebih pada pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- c. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu perangkat Daerah di Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima, yaitu pelayanan yang cepat, akurat dan memiliki legalitas hukum. Dengan pelayanan prima tersebut diharapkan dapat membangun kembali citra PNS yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa sebagai pelayan, pengayom dan pembimbing masyarakat.

d. Peningkatan...

- d. Peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas SDM kecamatan. Aparatur pemerintah merupakan faktor penting dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi. Oleh karenanya, maka dari sisi kuantitas dan kualitas SDM yang ada harus memadai dalam rangka mewujudkan citra PNS dan penyelenggaraan pelayanan yang baik.
- e. Peningkatan kegiatan koordinasi dengan perangkat Daerah, Instansi, dan pihak terkait dan masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan hanya sebagai koordinator yang berdampak pada terbatasnya kewenangan dan berlanjut kepada kurang maksimalnya perencanaan program dan kegiatan.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Warudoyong**

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan tujuan ini Kecamatan telah menetapkan sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya. Sasaran Kecamatan merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan dan sasaran Kecamatan adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 3 (sasaran) sasaran yang akan dicapai.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan dan dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan capaian sasaran dalam Renstra Kecamatan adalah sebanyak 3 (tiga) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah**  
**Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>		<b>Indikator</b>	
Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak Mulia	1.	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama Dan Pemahaman Wawasan Kebangsaan	1.	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Meningkat Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1.	Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Transparan Dan Akuntabel	1.	Nilai SAKIP
	2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Dan Kelurahan	2.	Indek Pelayanan Publik

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif) serta merencanakan tahapan pencapaian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan kemampuan, dengan demikian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi sedang merencanakan keberhasilan bukan merencanakan kegagalan. Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan pada periode Tahun 2018-2023, secara rinci diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.2 a**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan**  
**Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi Tahun 2018-2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun ke						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD						
Mewujudkan kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat segala bentuk pelayanan yang diberikan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kelurahan Yang Berkatagori :							
		a. Swasembada	5	5	5	5	5	5	5
		b. Swakarya	0	0	0	0	0	0	0
		c. Swadaya	0	0	0	0	0	0	0
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	85	88	88	90	90
Mewujudkan peningkatan swasembada masyarakat dalam proses pembangunan	Mendorong Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan/kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang Berkatagori :							
		a. Swasembada	5	5	5	5	5	5	5
		b. Swakarya	0	0	0	0	0	0	0
		c. Swadaya	0	0	0	0	0	0	0
Meningkatkan keterampilan dan kinerja aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan	Nilai AKIP Kecamatan Warudoyong	80	80	85	85	90	95	95

Tabel....

**Tabel 4.2 b**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Warudoyong**  
**Kota Sukabumi Tahun 2018-2023**

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik			a.	Indeks Kepuasan Masyarakat		82,25	82,5	83
		1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	a.	Persentase usulan musrenbang kelurahan yang diakomodir dalam musrenbang tingkat kecamatan	Persen	85%	90%	95%
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Warudoyong			a.	Nilai SAKIP Kecamatan Warudoyong	Skor	62.5	63	63.5
		2.1	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	a.	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	persen	100	100	100
3	Meningkatkan Kamtramtibmas			a.	Persentase peningkatan keamanan di wilayah Kecamatan Warudoyong	Persen	5	5	5
		3.1	Meningkatnya kapasitas personil LINMAS Kecamatan warudoyong	a.	Persentase peningkatan kapasitas personil LINMAS	Persen	1,40:1	1,40:1	1,43:1

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan langkah langkah dan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Kecamatan yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan sumber daya dan lingkungan yang dihadapi untuk mewujudkan tercapainya Tujuan dan sasaran Kecamatan.

Adapun kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan di Kecamatan ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Dalam rangka pencapaian Sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien maka dianalisis faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya dengan memperhitungkan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta situasi dan kondisi lingkungan internal Kecamatan antara lain:

- a. Kekuatan (*straight*) Faktor-faktor kekuatan tersebut antara lain:
  1. Adanya komitmen dalam organisasi Internal dan Eksternal tingkat Kecamatan.
  2. Adanya Program Kerja Kecamatan.
  3. Tersedianya dukungan anggaran dari APBD yang berkesinambungan
  4. Tersedianya sarana dan prasarana kerja. Fasilitas ini menyangkut gedung dan ruangan kantor, peralatan kantor (baik perangkat keras maupun perangkat lunak).
  
- b. Kelemahan (*weakness*) faktor-faktor kelemahan tersebut antara lain:
  1. Pelayanan kepada masyarakat belum optimal.
  2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tugas pokok dan fungsi.
  3. Sarana dan Prasarana kerja yang belum memadai dalam menunjang kegiatan sehari-hari.
  4. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang belum memadai.
  5. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait.
  6. Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih belum sesuai dengan aturan kepegawaian.
  7. Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal, kuantitasnya masih kurang, kualitasnya sudah menurun.
  
- c. Peluang (*Oportunity*) faktor-faktor peluang tersebut antara lain:
  1. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Wali Kota kepada Camat.
  2. Adanya dukungan dari Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat cukup tinggi.
  3. Adanya pelaku ekonomi kecil, menengah, dan besar.
  4. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
  5. Adanya alokasi dana bergulir dari Pemerintah.

d. Ancaman...

- d. Ancaman (*Threatness*) Faktor – faktor ancaman tersebut antara lain:
1. Banyaknya jumlah penduduk berdampak pada banyaknya jumlah pengangguran.
  2. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
  3. Rendahnya daya beli masyarakat.
  4. Merebaknya Pedagang Kaki Lima.
  5. Lemahnya sistem pemasaran hasil produksi dari masyarakat.
  6. Masyarakat masih lemah dalam pemahaman aturan aturan yang ada.

Dengan melihat faktor–faktor SWOT diatas maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, adalah terdiri dari:

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam melaksanakan pekerjaan sehari hari.
2. Adanya dukungan dana yang memadai dan berkesinambungan.
3. Adanya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah.
4. Adanya Sumber Daya Aparatur yang Memadai dan memiliki komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi serta memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
5. Terjalannya koordinasi yang baik dengan Instansi terkait dan Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan.
6. Adanya standar kerja untuk memacu peningkatan kinerja pegawai.
7. Mengembangkan sistem reward dan punishment untuk meningkatkan kinerja aparatur.
8. Terjalannya kerja sama yang baik dengan lembaga formal dan non formal serat sektor swasta.
9. Adanya kepemimpinan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik serta mampu memberikan motifasi dan menjadi penggerak serta membuat suasana dinamis bagi bawahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan pilihan strategi implementatif dan hal-hal yang dapat dijadikan model kebijakan oleh Kecamatan dalam melaksanakan pelayanannya. Strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dalam periode 2018-2023, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel....

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>VISI</b>	<b>:Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius Nyaman dan Sejahtera</b>		
<b>MISI I</b>	<b>:mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Kamtramtibmas di kecamatan	Meningkatnya kapasitas personil LINMAS Kecamatan Warudoyong	peningkatan kapasitas personil LINMAS di Kecamatan	Peningkatan ketentraman dan Ketertiban wilayah
<b>MISI IV</b>	<b>:mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dan inovatif.</b>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Peningkatan Indeks Pelayanan Publik di Kecamatan	1.Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan; 2.MeningkatkanPemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Warudoyong	Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel di Kecamatan	Peningkatkan pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel di Kecamatan	1.Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum di kecamatan

Berdasarkan....

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang dirumuskan Kecamatan tersebut di atas akan dijabarkan melalui program dan kegiatan serta masukan (input) yang relevan dan memadai, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien, hal ini memberikan gambaran bahwa pada dasarnya program adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk lebih jelasnya mengenai rencana program, rencana kegiatan, rencana indikator kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama periode tahun 2018-2023, akan dikemukakan pada bab selanjutnya.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan Tujuan, Strategi dan kebijakan serta memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi dikembangkan dengan 5 (lima) program dan kegiatannya. Program-program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan program, maka diperlukan parameter atau indikator kinerja setiap program, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Kerangka pendanaan dan realisasi pembangunan daerah Tahun 2019–2023 disajikan pada Tabel 6.1. Kerangka pendanaan Kecamatan mulai tahun 2021 telah menerapkan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi salah satu alasan utama dari perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dan tentunya menjadi alasan perubahan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

#### Program:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

#### Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
9. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
10. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
11. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

#### Sub Kegiatan:

1. penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
2. koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah;
3. evaluasi kinerja perangkat daerah;
4. penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;

5. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun perangkat daerah;
6. koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran perangkat daerah;
7. penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran;
8. bimbingan teknis implementasi perundang-undangan;
9. penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
10. penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
11. penyediaan peralatan rumah tangga;
12. penyediaan barang cetakan dan pengadaan;
13. penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
14. fasilitas kunjungan tamu;
15. penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd;
16. pengadaan mebel;
17. pengadaan peralatan dan mesinlainnya;
18. pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
19. penyediaan jasa surat menyurat;
20. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
21. pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
22. pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
23. koordinasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatanpemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
24. peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
25. peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
26. peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan;
27. koordinasi dan sinergi denganperangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturanperundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia;
28. fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasankebangsaan dan ketahanan nasional;
29. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;

### **6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif**

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel 6.1 a sebagai berikut:

Tabel 6.1...

Tabel 6.1 a

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
								2019		2020		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	22
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat Kepuasan Aparatur Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		90%		90%				kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.01.001.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Meterai @3.000		840 Lembar	5.950.000	840 Lembar	5.950.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik			Jumlah Meterai @6.000		370 Lembar		370 Lembar				kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.01.002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Rekening :								kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik			- Listrik		12 Bulan	47.700.000	12 Bulan	51.300.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

meningkat...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	22
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatnya fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik			- Telepon		12 Bulan	25.800.000	12 Bulan	25.800.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatnya fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik			- air		12 Bulan	7.884.000	12 Bulan	7.500.600			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatnya fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik			- Internet dan TV Berbayar		12 Bulan	54.620.000	12 Bulan	47.099.400			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatnya fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.01.007.	Penyediaan jasa administrasi keuangan/Perkantoran	Jumlah THL yang Dibayar		16 Orang	302.442.000	16 Orang	379662000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatnya fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik			Belanja Premi Asuransi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian		16 Orang	8.190.000	16 Orang	8190000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatnya fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.01.008.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih yang Tersedia		26 Item	15.046.000	26 Item	15046000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatnya fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik			Jumlah Petugas Kebersihan yang Dibiayai		7 Orang	69.160.000	7 Orang	69160000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

meningkat...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	22
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.01.009.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki: Komputer, Laptop, Printer, Mesin Babat Rumput, AC, CCTV		8 jenis	46.025.000	8 jenis	46025000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.01.010.	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang Menunjang Pelayanan di Kecamatan		36 Item	52.199.220	36 Item	52259220			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.01.011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakam Kecamatan dan Kelurahan		6 jenis	41.730.000	6 jenis	38310000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik			Jumlah Penggandaan Kecamatan dan Kelurahan		62100 lembar	9.000.000	62100 lembar	12420000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.01.012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Kecamatan dan Kelurahan		15 jenis	19.675.000	15 Jenis	19675000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.01.013.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Refill Tabung Gas Kecamatan dan Kelurahan		3 jenis	46.368.000	3 jenis	46367776			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

Meningkat...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	22
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.01.015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian/Koran dan Majalah yang tersedia di Kecamatan dan kelurahan		10 jenis	33.600.000	10 jenis	33600000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.01.017.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kecamatan dan Kelurahan : Snack, Makan, Air Mineral Galon, Air Mineral Dus		2758 orang	101.587.500	2772 orang	76587500			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.01.018.	Rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan ke Luar Daerah		315 HOK	72.430.000	315 Hok	47430000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.01.025.	Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Jumlah Petugas Keamanan Yang Dibiayai		7 Orang	72.430.000	7 Orang	102200000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	<b>6.00.6.00.01.07.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Layak Fungsi</b>		<b>90%</b>		<b>90%</b>				kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.02.006.	Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan Dinas	Jumlah Paket Pengadaan perlengkapan Rumah Jabatan Dinas		6 Unit	17.190.000	5 Unit	17190000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

Meningkat...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	22
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.02.007.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		7 unit	150.271.000	16 Unit	150271000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.02.009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		1 Paket, 25 Unit	14.000.000	1 Unit	14000000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.02.010.	Pengadaan mebeleur	Jumlah Paket Pengadaan Mebeleur		8 Unit	34190000	11 Unit	34190000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.02.018.	Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi Waktu	Jumlah Paket Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi Waktu		1 paket	8.500.000	1 paket	8500000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.02.021.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Pekerjaan Pemeliharaan Rumah Dinas Kecamatan		1 gedung	8.500.000	1 gedung	8.500.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.02.022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan yang Diperbaiki		6 gedung	30.827.426	6 gedung	30827426			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

Meningkat...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	22
	meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	meningkatkan fasilitas pelayanan publik	Pencapaian Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Berkategori baik	6.00.6.00.01.07.02.024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas Kecamatan dan Kelurahan, Mobil K3, Motor K3 yang dilakukan pemeliharaan rutin		2 Unit, 37 Unit	146.920.000	2 Unit, 37 Unit	146.920.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nilai AKIP kecamatan warudoyong	<b>6.00.6.00.01.07.03.</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase Aparatur Yang Berdisiplin</b>		<b>90%</b>		<b>90%</b>				kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nilai AKIP kecamatan warudoyong	6.00.6.00.01.07.03.005.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah stel pakaian khusus hari-hari tertentu dan kelengkapannya : PDH, Batik		65 stel	16.250.000	60 stel	16.250.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nilai AKIP kecamatan warudoyong	<b>6.00.6.00.01.07.05.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Peningkatan Kapasitas dan Legalitas SDM</b>		<b>90%</b>		<b>90%</b>				kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

Meningkat...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	22
	meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nilai AKIP kecamatan warudoyong	6.00.6.00.01.07.05.003.	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimbingan Teknis: Adm.Keuangan, Pengelolaan Kepegawaian, Pengelolaan Arsip, Pengelolaan Aset Daerah, Pelayanan Publik		65 Orang	88.388.000	65 Orang	88.388.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nilai AKIP kecamatan warudoyong	<b>6.00.6.00.01.07.06.</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Peresentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja, dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu</b>		<b>90%</b>		<b>90%</b>				kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nilai AKIP kecamatan warudoyong	6.00.6.00.01.07.06.001.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP		3 Buku	11.395.000	7 Buku	1.395.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nilai AKIP kecamatan warudoyong	6.00.6.00.01.07.06.002.	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran		5 Buku	455.000	2 Buku	455.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

Meningkat....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	22
	meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nilai AKIP kecamatan warudoyong	6.00.6.00.01.07.06.003.	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran		4 Buku	450.000	2 Buku	450.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nilai AKIP kecamatan warudoyong	6.00.6.00.01.07.06.004.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun		5 Buku	1.900.000	8 Buku	1.900.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nilai AKIP kecamatan warudoyong	6.00.6.00.01.07.06.005.	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD	Jumlah dokumen Laporan SPIP SKPD		6 Buku	2.795.000	6 Buku	2.795.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nilai AKIP kecamatan warudoyong	<b>6.00.6.00.01.07.02.</b>	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset</b>	<b>Persentase Keselarasan Doumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran</b>		<b>90%</b>		<b>90%</b>				kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nilai AKIP kecamatan warudoyong	6.00.6.00.01.07.07.002.	Pencatatan dan inventaris barang/jasa	Jumlah Dokumen/Buku Laporan		3 laporan	260.000	2 laporan	260.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

Meningkat...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	22
	meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nilai AKIP kecamatan warudoyong	<b>6.00.6.00.01.07.08.</b>	<b>Program Perencanaan dan Penganggaran</b>	<b>Persentase Keselarasan Doumen Perencanaan dengan Dokumen Penganggaran</b>		<b>90%</b>		<b>90%</b>				kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nilai AKIP kecamatan warudoyong	6.00.6.00.01.07.08.001.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja, RKA		3 dokumen	535.000	3 dokumen	5.180.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik	meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur untuk mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	nilai AKIP kecamatan warudoyong	6.00.6.00.01.07.08.002.	Penyusunan Rencana Strategi SKPD	Jumlah Dokumen Renstra		2 dokumen	920.000	2 dokumen	5.000.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	<b>6.00.01.6.00.01.07.15.</b>	<b>Program Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kewilayahan</b>	<b>Persentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan</b>		<b>90%</b>		<b>90%</b>				kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.15.001.	Penyusunan dan pendayagunaan data profil	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan dan Kelurahan		6 buku	67.441.500	6 buku	67.441.500			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

Meningkat...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	22
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.15.002.	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Kec. dan Kel.	Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan dan kelurahan		7 Buku	90.492.000	6 buku	90.492.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.15.003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan	Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan		7 buku	163.464.000	6 buku	163.464.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	<b>6.00.01.6.00.01.07.16.</b>	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan/Kelurahan</b>	<b>Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan</b>		<b>90%</b>		<b>90%</b>				kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.001.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam administrasi pembangunan	Jumlah Dokumen Pendataan Kegiatan Pembangunan		1 buku	2.315.000	3 buku	77315000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.002.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan dan ketertiban	Sosialisasi Anggota Linmas, Pendataan Anggota Linmas, Sosialisasi Kepemudaan		400 Personil	37.390.000	400 Personil	12390000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.003.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi bagi RT/RW		3 buku	3.725.000	1 kegiatan	3.725.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.004.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Posyandu, Bintek Kader PKK, Pemberdayaan PKK		96 kader pkk	66.455.500	96 kader pkk	66.455.500			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

meningkat....

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	22
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatnya fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.05.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Seni dan Olahraga	Jumlah Keikutsertaan Cabor dalam PORKOTA		5 Cabang Olahraga	75.120.000	5 Cabang Olahraga	75.120.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatnya fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.06.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kesadaran Berkebangsaan	Jumlah Kegiatan HUT KOTA dan HUT RI		3 Kegiatan	23.550.000	3 Kegiatan	23.550.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatnya fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.07.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Keagamaan	Jumlah Kegiatan Keagamaan (PHBI): Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, Isra Miraj, Gebyar Ramadhan, Idul Fitri		7 Kegiatan	70.585.000	7 Kegiatan	70.585.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatnya fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.08.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Peduli Lingkungan	Penilaian Adipura Kecamatan dan Kelurahan, Kegiatan K3		3 Kegiatan	6.742.000	3 Kegiatan	6.742.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatnya fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.057	Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan Warudoyong	Jumlah Sarana dan Prasarana		3 Paket	244.744.000	4 Kegiatan	176.585.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatnya fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.058	Pembangunan Sarana dan Prasana Kelurahan Benteng	Jumlah Sarana dan Prasarana		5 paket	140.140.000	5 paket	207.615.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

Meningkat...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	22
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.059	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dayeuhluhur	Jumlah Sarana dan Prasarana		7 paket	233.000.000	7 paket	282.870.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.060	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nyomplong	Jumlah Sarana dan Prasarana		1 paket	260.041.000	2 paket	248.441.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.061	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukakarya	Jumlah Sarana dan Prasarana		2 paket	237.712.504	2 paket	200.000.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.090	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Warudoyong	Jumlah Kegiatan		5 kegiatan	108.197.000	4 kegiatan	189.415.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.091	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Benteng	Jumlah Kegiatan		4 kegiatan	212.801.000	4 kegiatan	158.385.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.092	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dayeuhluhur	Jumlah Kegiatan		2 kegiatan	119.941.000	2 kegiatan	83.130.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatkan fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.093	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nyomplong	Jumlah Kegiatan		2 kegiatan	92.900.000	4 kegiatan	117.559.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

Meningkat...

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	19	20	21	22
	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	meningkatnya fasilitas yang mendorong peningkatan partisipasi	jumlah kelurahan berkategori swasembada	6.00.01.6.00.01.07.16.094	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukakarya	Jumlah Kegiatan		5 kegiatan	115.228.496	5 kegiatan	166.000.000			kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

Tabel T.C 27 b

Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							2021		2022		2023		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Misi 4																
1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL</b>					Nilai SAKIP											
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Warudoyong				Nilai SAKIP Kecamatan Warudoyong		72,5		73		73,5					
		Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel			persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien		100%		100%		100%					

1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		85%	<b>7.483.241.597</b>	90%	<b>7.670.322.637</b>	90%	<b>7.736.287.412</b>		22.889.851.646	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			<b>7.01.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas dan tepat waktu</b>		100%	<b>855.000</b>	100%	<b>4.120.000</b>	100%	<b>4.326.000</b>		9.301.000	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen		1 Dok	230.000	4 Dok	508.000	1 Dok	533.400		1.271.400	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA		1 Dok	-	4 Dok	508.000	4 Dok	533.400		1.041.400	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA		1 Dok	-	4 Dok	508.000	4 Dok	533.400		1.041.400	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA		1 Dok	-	4 Dok	508000	4 Dok	533400		1.041.400	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA		1 Dok	-	4 Dok	508000	4 Dok	533400		1.041.400	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

7.01.01.2.01.06....

1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.01.2,01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, dan LKPJ		1 Dok	350.000	6 buku	770000	6 buku	808500		1.928.500	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan SPIP SKPD		1 dok	275.000	6 buku	810000	6 buku	850500		1.935.500	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,02.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prementase Pemenuhan administrasi keuangan Perangkat daerah</b>		100%	<b>6.206.142.597</b>		<b>6.361.806.787</b>		<b>6.416.001.593</b>		18.983.950.977	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang dan bulan yang terbayarkan gaji dan tunjangannya		42 orang/bulan	6.205.407.597	42 orang/bulan	6.360.542.787	42 orang/bulan	6.414.607.401		18.980.557.785	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Buku Laporan Akhir Tahun		1 buku	275.000	4 buku	508.000	4 buku	560.324		1.343.324	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen/buku laporan semesteran		1 Buku	230.000	4 Buku	508.000	4 Buku	560.324		1.298.324	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen buku laporan		1 Buku	230.000	2 Buku	248.000	2 Buku	273.544		751.544	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

7.01.01.2.05....

1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.01.2.05.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>		100%	<b>117.280.000</b>		<b>117.029.000</b>		<b>118.223.890</b>		352.532.890	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian		200 stell	25.000.000	165 stell	24.750.000	165 stell	25.000.000		74.750.000	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan		72 orang	92.280.000	72 orang	92.279.000	72 orang	93.223.890		277.782.890	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2.06.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah</b>		<b>100%</b>	<b>283.523.000</b>		<b>286.262.325</b>		<b>288.745.759</b>		858.531.084	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Kantor Kecamatan dan Kelurahan dalam satu tahun		10 item	10.040.000	10 item	10.043.925	10 item	10.134.320		30.218.245	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		47 item	43.567.000	47 item	43.566.900	47 item	43.950.289		131.084.189	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kebutuhan Peralatan Rumah Tangga		5 item	35.256.000	5 item	33.125.000	5 item	33.409.875		101.790.875	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

7.01.01.2.06.05....

1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.01.2,06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kecamatan dan Kelurahan		6 item	33.050.000	6 item	33.876.250	6 item	34.215.013		101.141.263	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		420 ekspeler	33.600.000	420 ekspeler	34.440.000	420 ekspeler	34.749.960		102.789.960	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman Rapat dan Jamuan Tamu Kecamatan		880 dus 825 porsi	51.150.000	880 dus 825 porsi	52.428.750	880 dus 825 porsi	52.835.160		156.413.910	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah		110 HOK 143 HOK	76.860.000	115 HOK 143 HOK	78.781.500	112 HOK 143 HOK	79.451.143		235.092.643	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,07.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>prentase kebutuhan Pengadaan Urusan daerah</b>		100%	<b>38.900.000</b>		<b>36.450.000</b>		<b>36.766.615</b>		112.116.615	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebeleur Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		1 set 5 unit	15.900.000	30 set 5 unit	16.800.000	30 set 5 unit	16.946.160		49.646.160	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

7.01.01.2,07.06....

1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.01.2,07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan alat-alat studio dan komunikasi Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		14 buah	17.500.000	1 paket 7 unit	17.150.000	1 paket 7 unit	17.299.205		51.949.205	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Perlengkapan rumah jabatan/dinas		2 set	5.500.000	2 set	2.500.000	2 set	2.521.250		10.521.250	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,08.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prentase Pemenuhan penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	100%		<b>693.561.000</b>		<b>718.100.025</b>		<b>724.164.770</b>		2.135.825.795	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai		316 lembar	3.168.000	684 lembar	3.247.200	684 lembar	3.275.451		9.690.651	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening : Listrik, Telepon, Internet/TV Berbayar dan air		4 item	103.380.000	4 item	113.164.500	4 item	114.126.398		330.670.898	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	(Non PNS Bukan SK Walikota) Jumlah Petugas Kebersihan/Keamanan Kantor		20 orang	199.161.000	988 oh 4380 oh 1729 oh	204.140.025	988 Oh 4380 oh 1729 oh	205.875.215		609.176.240	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran Upah THL		16 orang	387.852.000	16 orang	397.548.300	16 orang	400.887.706		1.186.288.006	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

7.01.01.2,09.....

1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.01.2,09.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan</b>			<b>142.980.000</b>		<b>146.554.500</b>		<b>148.058.785</b>		437.593.285	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat & Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Roda Dua		35 kendaraan	98.030.000	35 kendaraan	100.480.750	35 kendaraan	101.334.836		299.845.586	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah service perbaikan		7 jenis	24.060.000	988 oh 129 paket	24.661.500	988 oh 129 paket	24.883.454		73.604.954	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.01.2,09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya 5 Bangunan Kantor Kelurahan dan Penataan Gedung Kantor Kecamatan Terpeliharanya Bangunan Rumah Dinas Kecamatan		7 gedung	20.890.000	6 gedung 1 gedung	21.412.250	6 gedung 1 gedung	21.840.495		64.142.745	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
<b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>					<b>Indeks Pelayanan Publik</b>		3,52		3,55			3,57				
	<b>Meningkatkan Kinerja Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>				<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>		82,25		82,50			83				

Meningkatkan...

1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan			Persentase usulan musrenbang kelurahan yang diakomodir dalam musrenbang tingkat kecamatan		85%		90%			95%				
			7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Percentase Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Pemerintahan Tingkat Kecamatan		83%	1.646.275.000	85%	1.791.079.075	87%	1.885.860.286		5.323.214.361	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		100%	1.646.275.000	100%	1.766.109.275	100%	1.859.367.328		5.271.751.603	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Buku laporan Monev		2 Buku	1.220.590.000	2 Buku	1.303.032.120	2 Buku	1.368.042.467		3.891.664.587	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan		1 Kegiatan	425.685.000	1 Kegiatan	463.077.155	1 Kegiatan	491.324.861		1.380.087.016	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

**7.01.02.2.02....**

1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.02.2.02.	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase keselarasan data profil di Kecamatan dan kelurahan</b>			-	100%	24.969.800	100%	26.492.958		51.462.758	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Buku laporan profil kecamatan		Buku	-	6 Buku	24.969.800	6 Buku	26.492.958		51.462.758	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Percentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan</b>		87%	2.220.046.000	87,5%	2.293.547.150	87,5%	2.337.401.255		6.850.994.405	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.03.2,01	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan</b>		2 kegiata n	114.046.000		116.897.150		117.902.465		348.845.615	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.03.2,01.01	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kecamatan / Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui PKK dan PORCAM		2 Kegiata n	114.046.000	2 Kegiata n	116.897.150	2 Kegiata n	117.902.465		348.845.615	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong

7.01.03.2,02....

1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.03.2.02.	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>presentase kegiatan Pemberdayaan kelurahan</b>		100%	<b>1.866.000.000</b>	100%	<b>1.912.650.000</b>	100%	<b>1.929.098.790</b>		5.707.748.790	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	jumlah buku hasil musrenbang dan jumlah masyarakat yang mengikuti musrembang tingkat kecamatan dan kelurahan		8 buku dan 150 orang	36.000.000	8 buku dan 150 orang	36.900.000	8 buku dan 150 orang	37.217.340		110.117.340	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan dana kelurahan		5 kelurahan	1.109.631.000	5 kelurahan	1.137.371.775	5 kelurahan	1.147.153.172		3.394.155.947	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah kegiatan dana kelurahan		5 kelurahan	720.369.000	5 kelurahan	738.378.225	5 kelurahan	744.728.278		2.203.475.503	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.03.2.05.	<b>Kordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</b>	<b>Fasilitasi Pos Komando PPKM Kecamatan dan kelurahan</b>		<b>90%</b>	<b>240.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>264.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>290.400.000</b>		<b>794.400.000</b>		
			7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingat Desa dan kelurahan	Jumlah Posko PPKM di Kelurahan Warudoyong		1 posko	40.000.000	1 posko	44.000.000	1 posko	48.400.000		132.400.000		
			7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingat Desa dan kelurahan	Jumlah Posko PPKM di Kelurahan Nyomplong		1 posko	40.000.000	1 posko	44.000.000	1 posko	48.400.000		132.400.000		
			7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingat Desa dan kelurahan	Jumlah Posko PPKM di Kelurahan Benteng		1 posko	40.000.000	1 posko	44.000.000	1 posko	48.400.000		132.400.000		

7.01.03.2.05.02....

1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan kelurahan	Jumlah Posko PPKM di Kelurahan Sukakarya		1 posko	40.000.000	1 posko	44.000.000	1 posko	48.400.000		132.400.000		
			7.01.03.2.05.02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan kelurahan	Jumlah Posko PPKM di Kelurahan Dayeuhluhur		1 posko	40.000.000	1 posko	44.000.000	1 posko	48.400.000		132.400.000		
			7.01.03.2.05.03	Pembina Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan kelurahan	Jumlah Posko PPKM di Kecamatan		1 posko	40.000.000	1 posko	44.000.000	1 posko	48.400.000		132.400.000		
<b>MENINGKATNYA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA, PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT</b>					<b>Indeks Kerukunan Umat Beragama</b>											
	<b>Meningkatkan Kamtramtibmas</b>				<b>Persentase peningkatan keamanan di wilayah Kecamatan Warudoyong</b>		5%		5%		5%					
		<b>Meningkatnya kapasitas personil LINMAS Kecamatan Warudoyong</b>			<b>Persentase peningkatan kapasitas personil LINMAS</b>		1,40 : 1		1,40 : 1		1,43 : 1					

**7.01.04...**

1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Peningkatan ketentraman dan Ketertiban wilayah</b>		55%	<b>4.345.000</b>	87,5%	<b>4.453.625</b>	87,5%	<b>4.491.926</b>		13.290.551	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.04.2.02.	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>persentase linmas yang aktif</b>		100%	4.345.000		4.453.625		4.491.926		13.290.551	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
			7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Kecamatan / Kelurahan dalam Keamanan dan ketertiban		50 orang	4.345.000	50 orang	4.453.625	50 orang	4.491.926		13.290.551	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong
<b>TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL</b>					<b>Nilai SAKIP</b>											
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Warudoyong				<b>Nilai SAKIP Kecamatan Warudoyong</b>		72,5		73		73,5					
		Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel			<b>persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien</b>		100%		100%		100%					

7.01.05....

1	2	3	5	6	7	8	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum</b>		100%	<b>86.657.000</b>	87,5%	<b>88.823.425</b>	87,5%	<b>89.587.306</b>		265.067.731	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong	
			7.01.05.2,01.	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Prentase</b>			<b>86.657.000</b>		<b>88.823.425</b>		<b>89.587.306</b>		265.067.731	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong	
			7.01.05.2,01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan Kebangsaan		4 Kegiatan	24.567.000	3 Kegiatan	25.181.175	3 Kegiatan	25.397.733		75.145.908	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong	
			7.01.05.2,01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan		3 kegiatan	62.090.000	7 kegiatan	63.642.250	7 kegiatan	64.189.573		189.921.823	kecamatan warudoyong	kecamatan warudoyong	
			Total						11.440.564.597		11.848.225.912		12.053.628.186		35.342.418.695		

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen LAKIP tahunan dan LAKIP lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah. Indikator kinerja RPJMD yang diacu oleh Renstra Kecamatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, sebagai berikut :

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama;
2. Nilai SAKIP
3. Indeks Pelayanan Publik.

Indikator Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan yaitu:

1. Indek Pelayanan Publik;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat;
3. Prosentase anggota linmas aktif;
4. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan;
5. Jumlah Swadaya murni masyarakat dibanding dengan dana bantuan pembangunan dari pemerintah.
6. Persentase laporan capaian Kinerja dan Keuangan yang Aktif dan Efesien
7. Nilai Sakip

Indikator kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada sebagai berikut:

Tabel...

**Tabel 7.1 a**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun ke					Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD	
			Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD	2019	2020	2021	2022		2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mewujudkan kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat segala bentuk pelayanan yang diberikan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat	Jumlah Kelurahan Yang Berkatagori :							
		a. Swasembada	5	5	5	5	5	5	5
		b. Swakarya	0	0	0	0	0	0	0
		c. Swadaya	0	0	0	0	0	0	0
		Indeks Kepuasan Masyarakat	85	85	85	88	88	90	90
Mewujudkan peningkatan swasembada masyarakat dalam proses pembangunan	Mendorong Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan di Kecamatan/kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang Berkatagori :							
		a. Swasembada	5	5	5	5	5	5	5
		b. Swakarya	0	0	0	0	0	0	0
		c. Swadaya	0	0	0	0	0	0	0
Meningkatkan keterampilan dan kinerja aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan	Nilai AKIP Kecamatan Warudoyong	80	80	85	85	90	95	95

**Tabel 7.1 b**  
**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indek Pelayanan Publik	2,57	3,25	3,50	3,52	3,55	3,57	3,57
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,14	81,14	82	82,25	82,50	83	83
3.	Persentase Peningkatan kapasitas Personil Linmas	1.32 : 1			1,40 : 1	1,40 : 1	1,43 : 1	1,43 : 1

4. Pelaksanaan...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan	80%			85%	90%	95%	95%
5.	Jumlah Swadaya murni masyarakat dibanding dengan dana bantuan pembangunan dari pemerintah	80%			85%	90%	95%	95%
6.	Persentase laporan capaian Kinerja dan Keuangan yang Aktif dan Efisien				100%	100%	100%	100%
7.	Nilai Sakip				62.5	63	63.5	63.5

Capaian Kinerja Kecamatan sangatlah didukung oleh peran serta semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Program kerja Perangkat Daerah lain diluar Kecamatan pun memegang peranan penting dalam peningkatan Kinerja Kecamatan, untuk itu kerjasama dan koordinasi antar Perangkat Daerah sangat menentukan.

Namun demikian Kecamatan pun memiliki peranan yang cukup penting dalam peningkatan Kinerja, ini terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) Kecamatan.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategi Perangkat Daerah Kecamatan Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sangat menentukan bagi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Organisasi Pemerintah Daerah juga mengacu pada Organisasi Pemerintah Daerah sebagai jabaran tahunan RPJMD. Dalam Renstra Organisasi Pemerintah Daerah ini diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan (Renja), RKA, DPA, lakip pada tiap tahunnya yang dalam setiap pelaksanaan Keegiatannya dapat diukur sesuai dengan perolehan target kinerjanya.

Demikianlah Renstra ini kami susun semoga nantinya sebagai pedoman dalam setiap Kebijakan di wilayah Kecamatan acuan dalam penentuan kebijaksanaan serta dapat bermanfaat sebagai dokumen yang dibutuhkan guna meningkatkan kinerja yang akan datang.

Sukabumi, 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI